

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI MANAGER PEMBESARAN IKAN *CATFISH*

Skema sertifikasi Okupasi Manager Pembesaran Ikan *Catfish* adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Politeknik Negeri Sambas (Poltesa). Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.37/MEN/III/2010 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau Bidang Budidaya Biota Air Tawar Sub Bidang Budidaya Ikan *Catfish* Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi LSP Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) dan memastikan kompetensi pada jabatan manager pembesaran ikan *catfish*.

Disahkan tanggal : 7 September 2021

Oleh :



Indra Mahyudi S, S.Pi., M.Si.

**Ketua
LSP Politeknik Negeri Sambas**



Renol Burjulus, S.T., M.Kom.

**Ketua Komite Skema
LSP Politeknik Negeri Sambas**

Nomor Dokumen : 01/PIC/LSP-Poltesa/2021

Nomor Salinan :

Status Distribusi :

☒
☐

Terkendali

Tak Terkendali

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : POLITEKNIK NEGERI SAMBAS
Nama Skema : Manager Pembesaran Ikan *Catfish*
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 27 September 2021

Verifikator


Miftakul Azis, MH

Komisioner
Koordinator Lisensi


Mulyanto

Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator


Miftakul Azis, MH

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor perikanan sub sektor budidaya biota air tawar dan air payau bidang jabatan manager pembesaran ikan *catfish*.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor perikanan sub sektor budidaya biota air tawar dan air payau bidang jabatan manager pembesaran ikan *catfish* yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP Politeknik Negeri Sambas.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor perikanan sub sektor budidaya biota air tawar dan air payau bidang jabatan manager pembesaran ikan *catfish*.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor perikanan sub sektor budidaya biota air tawar dan air payau bidang pembesaran ikan *catfish*.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada bidang jabatan manager pembesaran ikan *catfish*.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi kerja pada bidang jabatan manager pembesaran ikan *catfish*.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- 4.5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/PERMEN-KP/2018 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.
- 4.8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.37/MEN/III/2010 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perikanan Sub Sektor Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau Bidang Budidaya Biota Air Tawar Sub Bidang Budidaya Ikan *Catfish* Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Skema : ~~KKN~~/ Okupasi/ ~~Klaster~~

5.2 Nama Skema : Manager Pembesaran Ikan *Catfish*

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	PRK.CF01.005.01	Membina Kerjasama
2.	PRK.CF01.006.01	Memelihara Sistem Komunikasi
3.	PRK.CF01.007.01	Membuat Perencanaan Kerja
4.	PRK.CF02.022.01	Memilih Lokasi Budidaya
5.	PRK.CF02.023.01	Mengestimasi Hasil Produksi
6.	PRK.CF02.024.01	Merencanakan Produksi
7.	PRK.CF02.025.01	Merencanakan Penjualan
8.	PRK.CF02.026.01	Merencanakan Biaya Operasional Produksi
9.	PRK.CF02.027.01	Melakukan Pengawasan Proses Produksi
10.	PRK.CF02.028.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Produksi
11.	PRK.CF02.029.01	Melakukan Penelitian dan Pengembangan Produksi
12.	PRK.CF02.030.01	Membuat Program Pemasaran
13.	PRK.CF02.031.01	Melakukan Pengawasan terhadap Proses Pemasaran
14.	PRK.CF02.032.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Transportasi dan Distribusi Ikan

15.	PRK.CF02.033.01	Merencanakan Biaya Operasional Pemasaran
16.	PRK.CF02.034.01	Melakukan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran
17.	PRK.CF02.035.01	Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Proses Penjualan Ikan
18.	PRK.CF03.007.01	Membuat Rencana Kelayakan Usaha Budidaya Ikan
19.	PRK.CF03.008.01	Mendesain Tata Letak Sarana dan Prasarana Budidaya

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Mahasiswa Program Studi D-IV Agribisnis Perikanan dan Kelautan minimal semester VI dan telah selesai mengikuti magang/praktikum, mata kuliah yang berkaitan dengan Skema Okupasi Manager Pembesaran Ikan *Catfish*, atau;
- 6.2. Memiliki sertifikat pembekalan/pelatihan berbasis kompetensi pada Skema Okupasi Manager Pembesaran Ikan *Catfish* yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Sambas.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Biaya sertifikasi sebesar Rp. 1.200.000,-.
- 8.2. Biaya sertifikasi Skema Okupasi Manager Pembesaran Ikan *Catfish* ditetapkan secara wajar, dengan memperhatikan biaya langsung antara lain honor asesor dan biaya TUK, biaya tidak langsung antara lain transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang diperlukan.

- 8.3. Sumber dana pembiayaan sertifikasi dapat berasal dari peserta uji, industri, yayasan, APBD, APBN, dan biaya lain yang tidak mengikat.

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy KTM, KHS/Transkrip nilai semester 1 s.d 5 Mahasiswa Prodi D-IV Agribisnis Perikanan dan Kelautan Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) dan copy sertifikat/surat keterangan magang/praktikum mata kuliah yang berkaitan dengan Skema Okupasi Manager Pembesaran Ikan *Catfish*, atau;
 - b. Copy sertifikat pembekalan/pelatihan berbasis kompetensi pada Skema Okupasi Manager Pembesaran Ikan *Catfish* yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Sambas.
 - c. Copy identitas diri (KTP/KK).
 - d. Pas foto warna ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing sebanyak 4 lembar.
- 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada)
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen

Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Tim teknis LSP yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang

ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilans pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

LSP Politeknik Negeri Sambas tidak melakukan proses surveilans.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP Politeknik Negeri Sambas (Poltesa) tidak melakukan sertifikasi ulang.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi

9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.

9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP dan mengembalikan sertifikat kepada LSP.

9.9. Banding

9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

9.9.2. Banding dilakukan maksimal 3 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan

9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.

9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.

9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.

9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.